

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang dipakai oleh suatu organisasi yang tidak memikirkan laba atau nirlaba dan memiliki karakteristik sendiri. Mahmudi (2010:18) dalam Julantika (2017) Akuntansi sektor publik terdiri atas akuntansi pemerintahan, rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan, dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata.

Usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia secara berkelanjutan yang berdasarkan pada kemampuan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dengan melihat tantangan-tantangan yang ada dalam perkembangan global merupakan suatu bentuk dari pengembangan nasional. Sumber daya manusia yang meningkat menjadi salah satu aset nasional dan faktor utama berhasilnya suatu pembangunan nasional, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikanlah usaha yang paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan merupakan suatu proses belajar atau menuntut ilmu yang dilakukan peserta didik dengan tujuan agar menjadi manusia yang berbahagia dan bermanfaat dimasa depan. UU No. 2 Tahun 1985 menyebutkan bahwa pendidikan ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang

seutuhnya. Sehingga dengan cerdas dan berkembangnya sumber daya manusia akan menjadikan kehidupan yang berbaahaia. Pendidikan juga digunakan sebagai proses perkembangan dari diri setiap individu, seperti yang dijelaskan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 dimana pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Karena setiap individu perlu mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan, pengembangan ini tidak hanya dalam hal ilmu pengetahuan saja melainkan dalam hal karakter juga.

Pendidikan yang dilakukan secara efektif akan memperoleh potensi manusia yang bermutu, cerdas dan kompetitif. Dalam mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pendidikan secara efektif dan memenuhi semua pilar, mulai dari sarana dan prasarana, guru yang berkualitas, lingkungan yang nyaman dan kondusif, semua pendanaan yang bersifat akuntabel dan transparan sehingga masyarakat dapat berperan juga dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Meningkatkan kualitas pendidikan tidaklah mudah untuk dilakukan, ada beberapa faktor penghambat, salah satunya yaitu dana atau anggaran pendidikan. Banyak anak generasi bangsa yang masih belum mendapat pendidikan yang efektif karena adanya faktor ekonomi, oleh sebab itu pemerintah menyadari hal tersebut dan membuat program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS ini berguna dalam menyediakan pendanaan terkait biaya non personalia pendidikan dasar untuk melaksanakan kewajiban dalam menuntut ilmu. BOS juga dapat mendukung tercapainya program wajib belajar selama 12 tahun. Meskipun penggunaan dana BOS ini diutamakan untuk

membiaya biaya non personal, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa BOS juga akan digunakan dalam membiayai kegiatan-kegiatan lain yang termasuk kedalam biaya personal dan biaya investasi. Dana BOS ini diharapkan Pemerintah dapat membantu semua masyarakat agar dapat mengikuti pendidikan tanpa memikirkan biaya.

Bagian-bagian yang tercantum dalam pengelolaan dana BOS adalah Tim Manajemen Pusat, Tim Manajemen Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Sekolah. Semua bagian tersebut diharapkan paham terhadap ketentuan-ketentuan teknis dalam rangka penyelenggaraan program dana BOS. Terjadinya kesalahpahaman oleh pengelola dalam melaksanakan program dana BOS dapat menimbulkan hambatan-hambatan. Sekolah sebagai suatu entitas yang diberi wewenang dan menduduki bagian yang paling penting dalam pelaksanaan atau penentuan penggunaan dana BOS harus mampu mengelola secara profesional dan akuntabel untuk mendukung proses menuntut ilmu yang baik dan berkualitas. Pengelolaan dana yang baik harus berdasarkan pada prinsip ekonomis, efisien, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kejujuran, baik dalam pengelolaan maupun pengendaliannya.

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan dana BOS yang tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif, tepat waktu dan terhindar dari segala penyimpangan adalah dengan menerbitkan suatu buku yang berisi petunjuk teknis tentang pengelolaan dana BOS dan laporan keuangan bantuan sekolah tiap tahunnya, pada tingkat madrasah terdapat peraturan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. Penyimpangan-penyimpangan dana BOS yang sering terjadi mulai dari pengalokasian dana tidak sesuai kebutuhan sekolah, tidak terdapat aturan terkait mekanisme penyusunan anggaran, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan karena tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran.

Pada pelaksanaannya dana BOS harus melaksanakan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi publik, karena kedua prinsip tersebut sangatlah penting. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengelola dan melaksanakan kebijakan yang telah diberikan kepada suatu entitas dalam melaporkan hasil pencapaiannya secara periodik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Transparansi sebagai informan yang memberikan informasi secara jujur dan terbuka bagi masyarakat yang berhak mengetahui atas pengelolaan keuangan pemerintah yang diamanahkan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang.

Jadi, prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi publik dalam mengelola dana BOS ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah terkait dengan penggunaan dana BOS kepada masyarakat atau publik dengan jujur dan terbuka terkait penyajian laporan keuangan melalui media apapun yang dapat diakses masyarakat atau publik yang memiliki hak untuk mengetahuinya. Pentingnya prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi publik ini karena dengan adanya kedua prinsip tersebut akan memberikan manfaat baik itu bagi sekolah maupun publik dan juga dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat atau publik terhadap sekolah dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk melakukan sebuah kajian lebih mendalam terkait Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan di Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah 03 Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Bertujuan untuk mengetahui seberapa akuntabilitas dan transparansi sekolah tersebut dalam pengelolaan program dana BOS yang selama ini telah diperoleh.

1.1. Batasan Masalah

Penulis membatasi terkait penelitian ini hanya *akuntabilitas* dan *transparansi* pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah 03 Cakru kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS, penulis hanya memfokuskan pada perencanaan anggaran, catatan terkait transaksi, bukti transaksi, pembukuan transaksi, sampai pelaporan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018. Penulis melakukan penelitian terkait pengelolaan dana BOS pada tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelesan yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : Apakah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah 03 Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Menganalisis tingkat kesesuaian pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah 03 Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti :

Berharap agar dapat mengetahui secara dalam terkait pengelolaan dana BOS Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama berada dibangku kuliah.

2. Bagi pengelola dana BOS sekolah :

Memberikan suatu pengetahuan terkait pengelolaan dana BOS yang benar sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018.

3. Bagi masyarakat atau wali murid :

Memberikan pemahaman seberapa penting peran mereka dalam hal pengawasan dan kemampuan menganalisis terkait pengelolaan dana BOS yang berada di daerahnya.